



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.580, 2012

KEMENTERIAN PERTANIAN. Pedoman. Uji
Konsekuensi. Informasi Publik.

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 41/Permentan/OT.140/6/2012

TENTANG

**PEDOMAN UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTANIAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap Badan Publik wajib melakukan pengujian tentang konsekuensi dengan seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan informasi publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang;
- b. bahwa atas dasar hal tersebut di atas, dan agar dalam penetapan terhadap informasi publik yang dikecualikan dapat berdaya guna dan berhasil guna, perlu menetapkan Pedoman Uji Konsekuensi Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia